



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

TENTANG
OPTIMALISASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN
OPSEN PAJAK DAERAH

NOMOR : 100.3.7.1/138/2024

NOMOR : 019.5/76/ 23/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua belas, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh empat (12-12-2024) , yang bertandatangan di bawah ini:

1. SUMARNO : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pj Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100.3.7.1/143/2024 tanggal 9 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ADI WARYANTO : Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Penjabat Bupati Magelang Nomor: 130/3469/01.01/2024 tanggal 29 November 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Perjanjian:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- l. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- m. Peraturan Bupati Magelang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

2. Bahwa PARA PIHAK bermaksud menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Nomor: 019.5/14/01.01/2024 dan Nomor: 120.13/022/2024, tanggal 2 April 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan

batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

9. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
10. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
11. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Magelang atas pokok PKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Magelang atas pokok BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak MBLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan, mengkoordinasikan dan menyinergikan PARA PIHAK dalam rangka pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak yang akan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah masing-masing PIHAK.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah optimalisasi pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. perencanaan bersama dalam rangka pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak;
- b. pelayanan pemungutan Pajak dan Opsen Pajak;
- c. penanganan piutang Pajak dan Opsen Pajak;
- d. optimalisasi pelaksanaan Pajak dan Opsen Pajak;
- e. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
- f. pertukaran data dan informasi Pajak dan Opsen Pajak;
- g. pengawasan dan evaluasi pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak; dan
- h. hal lainnya dalam rangka pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing PIHAK menugaskan Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Tahunan yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (3) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sebelum dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan informasi data Pajak MBLB dari PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan laporan penerimaan Pajak MBLB dan Opsen PKB dan BBNKB per bulan dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. menyampaikan permohonan kepada PIHAK KEDUA atas pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dari Wajib Pajak.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan informasi data potensi PKB dan penerimaan BBNKB (tahun n-1) PIHAK KESATU yang berada di wilayah kewenangan PIHAK KEDUA;

- b. mendapatkan fasilitasi dan edukasi pelaksanaan pemungutan Pajak;
- c. mendapatkan laporan penerimaan PKB dan BBNKB per bulan;
- d. mendapatkan data perizinan usaha di bidang pertambangan MBLB yang telah diterbitkan oleh PIHAK KESATU setiap hari; dan
- e. menyampaikan permohonan kepada PIHAK KESATU atas pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB dari Wajib Pajak.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. memberikan informasi data potensi PKB yang berada di wilayah kewenangan PIHAK KEDUA;
- b. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan monitoring di lapangan;
- c. memberikan fasilitasi dan edukasi pelaksanaan pemungutan pajak bagi PIHAK KEDUA;
- d. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan verifikasi data kendaraan bermotor;
- e. menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
- f. memberikan laporan penerimaan PKB, BBNKB dan Opsen Pajak MBLB per bulan kepada PIHAK KEDUA;
- g. memberikan data perizinan usaha di bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah diterbitkan setiap hari;
- h. mendorong kepatuhan pelaku usaha untuk taat pembayaran Pajak MBLB;
- i. mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak atas permohonan PIHAK KEDUA;
- j. menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 5% dari penerimaan Opsen Pajak MBLB untuk pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak yang dikelola PIHAK KESATU;
- k. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan yang telah disepakati dalam rangka optimalisasi Opsen PKB dan BBNKB; dan
- l. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat untuk peningkatan kepatuhan pembayaran pajak;

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memberikan informasi data Pajak MBLB dan Opsen PKB dan BBNKB kepada PIHAK KESATU;

- b. memberikan laporan penerimaan Pajak MBLB dan Opsen PKB dan BBNKB per bulan kepada PIHAK KESATU;
- c. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk peningkatan kepatuhan pembayaran pajak;
- d. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan monitoring di lapangan;
- e. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan verifikasi data kendaraan bermotor;
- f. memberikan informasi data potensi MBLB di wilayah PIHAK KEDUA;
- g. mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak atas permohonan PIHAK KESATU;
- h. menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan oleh PIHAK KESATU;
- i. menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 0,75% dari penerimaan Opsen PKB dan BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak yang dikelola PIHAK KEDUA; dan
- j. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan yang telah disepakati dalam rangka optimalisasi Opsen Pajak MBLB.

Pasal 6

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PKB DAN BBNKB

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur, maka pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MBLB DAN OPSEN PAJAK MBLB

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Gubernur menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

REKONSILIASI PKB, BBNKB, OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB

- (1) PIHAK KESATU bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB setiap bulan, dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi Bulanan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani pendapatan daerah di Kabupaten Magelang dan Kepala UPPD di wilayah Kabupaten Magelang atas nama Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB dan BBNKB;
 - b. Surat Setoran Pajak Daerah PKB dan BBNKB;
 - c. surat setoran opsen pajak;

- d. rekening koran bank; dan
- e. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 9

REKONSILIASI PAJAK MBLB DAN OPSEN PAJAK MBLB

- (1) PIHAK KEDUA bersama-sama dengan PIHAK KESATU dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB setiap bulan, dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani pendapatan daerah di Kabupaten Magelang, Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi, dan Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Magelang atas nama Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak MBLB;
 - b. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak MBLB;
 - c. surat setoran opsen pajak MBLB;
 - d. rekening koran bank; dan
 - e. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu PIHAK dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, salah satu PIHAK harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, PIHAK lainnya berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir.

Pasal 14
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktunya berakhir; dan/atau
 - c. terdapat kebijakan pemerintah, ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Apabila terdapat pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka tidak menggugurkan kewajiban PARA PIHAK untuk tetap menyelesaikan kewajiban dimaksud.

Pasal 15
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 16
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memberikan data dan/atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain di luar PARA PIHAK, harus mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan dalam situasi sebagai berikut:

- a. data dan/atau Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari, dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
 - b. data dan/atau informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan dan/atau untuk kepentingan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen/surat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk apapun dan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 17
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK, dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, dan sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini (selanjutnya disebut "Pemberitahuan") harus dilakukan secara tertulis dan elektronik disampaikan dengan cara:
 - a. diantar langsung;
 - b. pos tercatat;
 - c. *email*; dan/atau
 - d. media elektronik.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan ke alamat di bawah ini:
 - a. PIHAK KESATU: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
c.q. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah,
Jalan : Pemuda No. 1 Semarang Kode Pos 50142
Telp : (024) 3515514
Email : bapenda@jatengprov.go.id

b. PIHAK KEDUA: Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang

c.q Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang

Jalan : Soekarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Kabupaten Magelang

Telp : (0293) 788103

Email : www.bppkad.magelangkab.go.id

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon, dan email, PIHAK yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya perubahan dimaksud.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Surakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ADI WARYANTO

PIHAK KESATU,



SUMARNO



TANDA TERIMA

NASKAH PKS OPTIMALISASI PENGELOLAAN PAJAK DAN OPSEN PAJAK


Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Belas** Bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-12-2024)**, telah diterima naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke:

Kabupaten/Kota	Jumlah Berkas	Keterangan
Kab. Magelang	1	Naskah PKS kabupaten (materai)


Naskah PKS milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini harus dikembalikan paling lambat 19 Desember 2024 ke UPPD setempat.

Demikian Tanda Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima


HERMASAN TYAM

Yang Menyerahkan


Diah Ayu